



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG DINAS PENDIDIKAN

Jalan Karya Asih No. 1 Lubuk Pakam Kode Pos 20514
Telp. 061-7956623, 7955559 Fax. 061-7954043, 7955559
Email: dikpora_ds@yahoo.com, Website: http://www.dikpora.ds.org

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG Nomor : 421 / 6020 / PDM / 2019

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG

Membaca : 1. Surat Yayasan Majelis Taklim Jabal Noor Nomor: C.213/SD-IT/JN/XI/2019
Tanggal 10 Desember 2019 tentang Permohonan Izin Operasional SD IT Jabal Noor.
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang Nomor: 421/8760/PDM/2015
Tanggal 04 September 2019 Tentang Pendirian SD IT Jabal Noor.
3. Surat Kepala Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan Sunggal Nomor : 800/610/TU/2019 Tanggal 05
September 2019, tentang Surat Rekomendasi SIOP SD IT Jabal Noor.

Menimbang : Bahwa Permohonan Tersebut Telah Memenuhi Syarat dan Tata Cara Pendirian sekolah SD IT Jabal Noor.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Permendiknas nomor: 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah
(SD/MI) Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah
(SMA/MA)
4. Permendiknas RI Nomor: 15 tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 23 tahun 2013
Tentang Perubahan Atas Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.
5. Permendikbud nomor: 31 tahun 2014 Tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga
Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor: 36 tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian,
Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang nomor: 5 tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Peraturan Bupati Deli Serdang nomor: 2233 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Perpanjangan Izin Pendirian Sekolah pada :
Nama Sekolah : SD IT Jabal Noor
Alamat Sekolah : Jl. Sei Mencirim Gg. Abadi Desa Medan Krio
Kecamatan : Sunggal
Kabupaten : Deli Serdang
Nama Yayasan : Yayasan Majelis Taklim Jabal Noor Utama
Alamat Yayasan : Jl. Ngallengko No. 13 Kel. Perintis Kec. Medan Timur Kota Medan.

Kedua : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan dan Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang
pada seksi relevan.
2. Mentaati Peraturan Perundang – Perundangan dan Ketentuan - Ketentuan Resmi tentang Kegiatan Penyelenggaraan
Kegiatan Pendidikan Sekolah
3. Mengikuti Petunjuk Teknis Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Penyelenggaraan administrasi Sekolah yang
dgariskan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang
4. Menyampaikan Rencana Anggaran Tahunan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang.
5. Memelihara Mutu Pendidikan sesuai Kurikulum yang berlaku di Sekolah Negeri.

Ketiga : Masa Berlaku Perpanjangan Izin Operasional Diatur Dengan Ketentuan berikut :
1. Keputusan ini berlaku 5 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan..
2. Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Sekolah Swasta ini tidak boleh dialihkan pada Yayasan dan Penyelenggara
Sekolah Swasta lain.
3. Apabila yayasan/penyelenggara sekolah swasta yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin
pendirian sekolah ini dinyatakan batal.

Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada Tanggal
Lubuk Pakam
21 Desember 2019

Tembusan :

1. Yth. Bupati Deli Serdang
2. Dinas Pendidikan Prov. SU
3. Dirjen Pendidikan Dasar Kemendikdas

H. TIMOR TUMANGGOR, S.Sos, M.AP
Pembina Tk. I
NIP. 19731211 199303 1 005